



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SPAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM.
2. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SPAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/ Paket C, SMK dan SLB.
3. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah peserta didik yang akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
4. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat SPAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak dan nonformal yaitu Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SPAUD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SPAUD.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Kesetaraan Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Zona adalah pengelompokan satuan pendidikan berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan.
14. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
15. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah.
16. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orangtuanya harus berpindah tugas sehingga tidak kehilangan hak di Jalur Zonasi dan bagi anak guru yang ingin bersekolah ditempat orangtuanya bertugas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
18. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
20. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tingkat satuan pendidikan PPDB meliputi:
 - a. satuan PAUD;
 - b. satuan Pendidikan Dasar;
 - c. satuan Pendidikan Menengah;
 - d. satuan pendidikan SLB; dan
 - e. satuan PKBM.
- (2) Ruang lingkup kegiatan PPDB meliputi:
 - a. rasio kelas dan daya tampung;
 - b. persyaratan;
 - c. jalur pendaftaran; dan
 - d. tahapan pelaksanaan.
- (3) Ruang lingkup jalur pendaftaran PPDB meliputi:
 - a. prestasi;
 - b. afirmasi;
 - c. zonasi; dan/atau
 - d. perpindahan tugas orang tua dan anak guru.
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. afirmasi prioritas pertama terdiri atas:
 - 1) anak asuh panti, yaitu CPDB yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan;
 - 2) penyandang disabilitas, yaitu CPDB yang berkebutuhan khusus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten;
 - 3) anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, yaitu anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - 4) anak penerima Kartu Jakarta Pintar Plus sekaligus penerima Program Indonesia Pintar kecuali jenjang SD.
 - b. afirmasi prioritas kedua adalah terdiri atas:
 - 1) pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif pada tahap I dan tahap II pada tahun berjalan;
 - 2) anak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial;
 - 3) anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan; dan

- 4) anak dari pekerja/buruh yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dengan kisaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja yang direkomendasikan oleh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (5) Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tahap pertama; dan
 - b. tahap kedua.

BAB II

RASIO KELAS DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 3

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. SPAUD paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. SD paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - c. SMP paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - d. SMA paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - e. SMK paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - f. TKLB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - g. SDLB paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - h. SMPLB paling banyak 8 (delapan) peserta didik;
 - i. SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik;
 - j. PAKET A paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - k. PAKET B paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik; dan
 - l. PAKET C paling banyak 30 (tiga puluh) peserta didik.
- (2) Kepala satuan pendidikan mengusulkan perhitungan daya tampung dan rombongan belajar kepada kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan melalui kepala suku dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

CPDB pada Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. CPDB jenjang SPAUD:
 1. berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis;

2. berusia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Kelompok Bermain;
 3. paling rendah berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A di Taman Kanak-Kanak;
 4. paling rendah berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B di Taman Kanak-Kanak;
 5. persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 6. tercatat dalam Kartu Keluarga.
- b. CPDB jenjang SD:
1. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 3. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
- c. CPDB jenjang SMP:
1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. telah menyelesaikan Kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 3. usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 4. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
- d. CPDB jenjang SMA:
1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 3. usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 4. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
- e. CPDB jenjang SMK:
1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 3. usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang;

4. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan
 5. bagi CPDB penyandang disabilitas, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.
- f. CPDB jenjang SLB:
1. TKLB
 - a) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b) tercatat dalam Kartu Keluarga.
 2. SDLB
 - a) berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - c) tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
 3. SMPLB
 - a) berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b) telah menyelesaikan Kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
 - c) tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
 4. SMALB
 - a) berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b) telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
 - c) tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
- g. CPDB jenjang PKBM:
1. paling rendah berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD;
 2. usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 3. memiliki Surat Keterangan Lulus bagi Peserta didik yang akan masuk Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.

Pasal 5

- (1) CPDB kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia.

Pasal 6

Ketentuan mengenai batas paling tinggi atas usia pada PAUD, SD, SMP SMA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan bagi CPDB penyandang disabilitas.

BAB IV

PPDB JENJANG PAUD DAN SD

Pasal 7

PPDB pada jenjang SPAUD dilaksanakan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.

Pasal 8

- (1) PPDB tahap pertama untuk jenjang SD terdiri dari:
- a. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Jalur Zonasi dengan kuota 73% (tujuh puluh tiga persen); dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seleksi tahap kedua melalui Jalur Zonasi.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. afirmasi prioritas pertama; dan
 - b. afirmasi prioritas kedua.
- (4) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan letak domisili CPDB dibandingkan dengan Zona berbasis kelurahan.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan:
- a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya.

BAB V

PPDB JENJANG SMP/SMA

Pasal 9

- (1) PPDB untuk jenjang SMP dan SMA terdiri dari:
 - a. Jalur Prestasi akademik dengan kuota 18% (delapan belas persen);
 - b. Jalur Prestasi non-akademik dengan kuota 5% (lima persen);
 - c. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
 - d. Jalur Zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan
 - e. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seleksi tahap kedua melalui Jalur Prestasi Akademik.

Pasal 10

- (1) Jalur Prestasi akademik dan Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan Non-akademik.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (3) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. total pembobotan indeks prestasi non-akademik;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (4) Indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam keputusan kepala dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 11

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. afirmasi prioritas pertama; dan

- b. afirmasi prioritas kedua.
- (2) CPDB yang mendaftar pada jalur afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi.
 - (3) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi pada prioritas kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. Zona;
 - b. pilihan sekolah CPDB; dan
 - c. waktu mendaftar.

Pasal 12

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona prioritas pertama, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB sama dengan RT lokasi sekolah;
 - b. Zona prioritas kedua, yang didasarkan dengan RT domisili CPDB berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah; dan
 - c. Zona prioritas ketiga, yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - b. pilihan sekolah CPDB; dan
 - c. waktu mendaftar.

Pasal 13

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diperuntukan bagi CPDB dengan ketentuan:
 - a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan
 - b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya.

- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. pilihan sekolah CPDB; dan
 - c. waktu mendaftar.

BAB VI

PPDB JENJANG SMK

Pasal 14

- (1) PPDB tahap pertama jenjang SMK terdiri dari:
- a. Jalur Prestasi akademik dengan kuota 50% (lima puluh persen);
 - b. Jalur Prestasi non-akademik dengan kuota 5% (lima persen);
 - c. Jalur Afirmasi dengan kuota 43% (empat puluh tiga persen); dan
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan seleksi tahap kedua melalui Jalur Prestasi akademik.

Pasal 15

- (1) Jalur Prestasi akademik dan Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (3) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi non-akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. total pembobotan indeks prestasi non-akademik;

- b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (4) Indikator dan pembobotan indeks prestasi akademik dan Non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam keputusan kepala dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 16

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diperuntukkan bagi CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. afirmasi prioritas pertama; dan
 - b. afirmasi prioritas kedua.
- (3) CPDB yang termasuk dalam afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi.
- (4) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi pada prioritas kedua melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. pilihan sekolah CPDB; dan
 - c. waktu mendaftar.

Pasal 17

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan:
- a. CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum awal tanggal pendaftaran; dan
 - b. anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. total pembobotan indeks prestasi akademik;
 - b. pilihan sekolah CPDB; dan
 - c. waktu mendaftar.

BAB VII

PPDB JENJANG SLB DAN PKBM

Pasal 18

PPDB pada jenjang SLB dilaksanakan di Satuan Pendidikan SLB.

Pasal 19

PPDB pada jenjang PKBM dilaksanakan di Satuan Pendidikan PKBM.

BAB VIII

TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. tahap pertama:
 1. pengumuman
 2. prapendaftaran;
 3. pendaftaran;
 4. seleksi; dan
 5. lapor diri.
 - b. tahap kedua:
 1. pengumuman;
 2. pendaftaran;
 3. seleksi; dan
 4. lapor diri.
- (2) Tahap kedua pelaksanaan PPDB dilakukan dalam hal jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang sudah dilaksanakan terdapat sisa daya tampung sebelum PPDB berakhir.
- (3) Alur proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan kepala dinas yang membidangi pendidikan.

BAB IX

PENGISIAN DAYA TAMPUNG

Pasal 21

- (1) Apabila daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pengisian daya tampung tidak dilakukan dengan perpanjangan kurun waktu pelaksanaan PPDB.

- (2) Pengisian daya tampung yang belum terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses mutasi Peserta Didik setelah 1 (satu) semester.
- (3) Khusus jenjang SD dalam hal daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka akan dibuka tahap berikutnya.

BAB X

PPDB BERSAMA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB yang melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PELAKSANA

Pasal 24

Pelaksana teknis PPDB dilaksanakan dinas yang membidangi urusan Pendidikan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB XII

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 25

Penyebarnya informasi dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 27

CPDB dan/atau orang tua/wali yang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan didiskualifikasi dari PPDB.

BAB XV

PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pemantuan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap sistem informasi dan jaringan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pembinaan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Daftar Zona masing-masing sekolah pada setiap jenjang pendidikan dalam tahap pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 55009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 55005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003